



Pelaksanaan, Pewarisan Nilai, dan Konstruksi Sosial Tradisi Perkawinan Bangsawan Sasak

Ita Parmawati

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas
Hamzanwadi

E-mail: itaparma@gmail.com

Ahmad Tohri

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas
Hamzanwadi

E-mail: tohri@hamzanwadi.ac.id

Hanapi*

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas
Hamzanwadi

E-mail: hanapi@hamzanwadi.ac.id

*Korespondensi

Article History: Received: 29-04-2023, Revised: 17-06-2023, Accepted: 22-06-2023, Published: 30-06-2023

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan perkawinan, pewarisan nilai budaya, dan konstruksi sosial tradisi perkawinan masyarakat bangsawan Sasak di Dusun Reriu, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan kepala dusun, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, perkawinan masyarakat bangsawan mempertahankan rangkaian adat yang berpusat pada sorong serah aji krama dan didahului mesejati, selabar, menjemput wali, dan mengambil janji. Perbedaan dengan Jajar Karang tampak pada kelengkapan prosesi, penggunaan pembayun, dan nilai aji krama. Kedua, pewarisan nilai berlangsung melalui upacara dan ritual adat, pendidikan keluarga, serta penggunaan bahasa Sasak. Ketiga, konstruksi tradisi dibentuk melalui pamarasan atau perundingan keluarga, peran tokoh adat dan pemangku, kesepakatan mahar, serta gotong royong. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tradisi perkawinan berfungsi memelihara nilai adat, identitas sosial, dan hubungan keluarga. Pada saat yang sama, sebagian unsur praktik mengalami penyesuaian sesuai kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan keluarga. Proses tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan adat bergantung pada hubungan antara praktik ritual, pembelajaran keluarga, penggunaan bahasa, dan partisipasi komunitas dalam pengambilan keputusan. Pola tersebut berlangsung melalui pengalaman langsung dan pengulangan praktik dalam kehidupan keluarga serta komunitas.

Kata Kunci:

bangsawan; konstruksi sosial; perkawinan Sasak; pewarisan budaya; sorong serah

Abstract

This study analyzes the implementation, transmission of cultural values, and social construction of marriage traditions among Sasak nobles in Reriu Hamlet, Suralaga District, East Lombok Regency. The study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews with the hamlet head, customary leaders, community figures, and documentation. Data credibility was examined through source and technique triangulation. Data analysis involved data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal three main points. First, noble marriage maintains a customary sequence centered on sorong serah aji krama, preceded by mesejati, selabar, taking the bride's guardian, and taking the customary agreement. The main difference from Jajar Karang is visible in the sorong serah procedure, the use of pembayun, and the customary value of aji krama. Second, cultural values are transmitted through customary ceremonies and rituals, family education, and the use of the Sasak language. Third, the social construction of the tradition is formed through family negotiation, the role of customary leaders and pemangku, agreement on the marriage gift, and communal cooperation. These findings indicate that marriage tradition functions as a mechanism for reproducing values, recognizing social status, and integrating family and community relations. At the same time, differences between noble and Jajar Karang practices indicate selective change driven by efficiency and socio-economic considerations.

Keywords:

cultural transmission; noble society; Sasak marriage; social construction; sorong serah



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Perkawinan dalam masyarakat adat merupakan institusi sosial yang menghubungkan hubungan personal dengan struktur kekerabatan, nilai, norma, dan pengakuan komunitas. Praktik perkawinan bekerja melalui aturan yang diwariskan, simbol yang dipahami bersama, serta partisipasi keluarga dan masyarakat. Kajian mengenai masyarakat adat di Indonesia menunjukkan bahwa perkawinan sering menjadi ruang pertemuan antara hukum adat, agama, dan aturan negara (Lon & Widayawati, 2021; Masyithoh et al., 2024). Pada masyarakat Sasak di Lombok, dimensi tersebut terlihat melalui merariq dan rangkaian prosesi yang mengiringinya.

Tradisi merariq memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial Sasak karena prosesi perkawinan mengandung makna identitas, hubungan antarkeluarga, dan pengakuan sosial. Kholidi et al. (2021) menunjukkan bahwa praktik merariq pada masyarakat bangsawan Sasak berkaitan dengan struktur sosial dan simbol-simbol adat. Erwinsya et al. (2021) juga memperlihatkan bahwa merariq dipertahankan melalui konstruksi sosial yang memberi makna terhadap identitas keluarga. Haslan et al. (2021) menemukan bahwa strata sosial, budaya turun-temurun, ekonomi, persaingan, dan perjodohan berkaitan dengan praktik merariq. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tradisi perkawinan Sasak perlu dibaca melalui hubungan antara ritual, struktur sosial, dan perubahan masyarakat.

Stratifikasi sosial menjadi salah satu dimensi penting dalam perkawinan Sasak. Aminah (2017) memperlihatkan bahwa perkawinan pada masyarakat Islam Sasak berkaitan dengan perbedaan kelas sosial dan status keturunan. Kajian Arif

(2022) mengenai tradisi kawin bangsawan menak di Lombok Timur juga menunjukkan adanya aturan perkawinan yang diarahkan pada pemeliharaan garis keturunan. Rejeki dan Hermawati (2020) menemukan bahwa perempuan bangsawan menghadapi aturan perkawinan yang berbeda ketika berhadapan dengan laki-laki dari kalangan biasa. Pada konteks yang lebih baru, Nisa et al. (2022) menemukan adanya pergeseran tahapan adat perkawinan bangsawan di Desa Ganti. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tradisi dinegosiasikan sesuai perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Kajian tentang sorong serah memperlihatkan dimensi lain dari perkawinan Sasak. Fauzan (2018) membaca sorong serah ajikrame melalui relasi pertukaran sosial dan ikatan kekerabatan. Raohun et al. (2021) menempatkan sorong serah sebagai tradisi lisan yang mengandung nilai kehidupan dan diwariskan melalui keterlibatan pemangku adat. Hidayat et al. (2023) tentang nyongkolan di Kotaraja memperlihatkan bahwa rangkaian perkawinan Sasak berfungsi sebagai ruang interaksi sosial dan pengumuman legitimasi perkawinan sekaligus mengalami perubahan nilai. Siregar dan Effendi (2023) menegaskan bahwa modernisasi berpengaruh terhadap keberlanjutan tradisi perkawinan Sasak dan proses penyampaian pesan moral di dalamnya.

Pewarisan budaya dalam masyarakat Sasak berlangsung melalui keluarga, bahasa, ritual, dan keterlibatan generasi muda. Ramdan dan Muzakar (2022) menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal Sasak ditanamkan dalam keluarga melalui proses pendidikan. Dewi et al. (2022) menemukan bahwa masyarakat Lombok masih mempertahankan bahasa Sasak sebagai sarana komunikasi sehari-hari. Wilian dan Husaini (2019) memperlihatkan bahwa tingkat tutur bahasa Sasak berkaitan dengan hubungan sosial dan perubahan penggunaan bahasa. Rahayu et al. (2021) dan Sumardi dan Wahyudiati (2021) juga memperlihatkan bahwa pengetahuan lokal Sasak bertahan melalui praktik sosial dan proses pewarisan antargenerasi.

Posisi penelitian ini berkaitan dengan perubahan cara masyarakat memaknai adat. Ketika biaya pesta, mobilitas penduduk, pendidikan, dan interaksi sosial berubah, keluarga menentukan unsur yang tetap dijalankan dan unsur yang dapat disederhanakan. Kontinuitas tradisi tidak selalu berbentuk pengulangan seluruh praktik masa lalu, tetapi dapat berlangsung melalui pemeliharaan nilai dan fungsi sosial ketika bentuk praktik mengalami penyesuaian. Pembacaan tersebut menempatkan tradisi sebagai proses sosial yang terus dinegosiasikan oleh pelaku.

Penelitian mengenai perkawinan Sasak telah membahas makna merariq, stratifikasi sosial, pergeseran adat, hukum adat, dan perubahan nilai. Namun, masih diperlukan kajian yang menghubungkan secara terpadu tiga proses pada satu lokasi, yaitu pelaksanaan perkawinan, strategi pewarisan nilai, dan mekanisme konstruksi sosial yang membuat tradisi tetap diterima dalam komunitas. Dusun Reriu menjadi konteks penting karena masyarakat bangsawan di wilayah ini masih mempertahankan sorong serah aji krama, pendidikan adat dalam keluarga, penggunaan bahasa Sasak, serta keterlibatan tokoh adat dan masyarakat dalam perundingan perkawinan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis tiga aspek, yaitu pelaksanaan perkawinan masyarakat bangsawan dan Jajar Karang, strategi pewarisan nilai budaya, serta konstruksi sosial tradisi perkawinan masyarakat Sasak di Dusun

Reriu. Analisis diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara praktik adat, proses pewarisan, dan interaksi sosial yang menopang keberlanjutan tradisi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami praktik perkawinan, pemaknaan tradisi, serta interaksi sosial yang menyertai pelaksanaannya. Pendekatan kualitatif dipilih karena data penelitian berbentuk narasi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang digunakan untuk memahami fenomena pada konteks alamiahnya (Creswell & Poth, 2018; Sulistiyo, 2023; Waruwu, 2023). Lokasi penelitian berada di Dusun Reriu, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Pengumpulan data dilaksanakan pada 5 Juni–5 Juli 2024.

Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan yang memahami pelaksanaan adat perkawinan, terutama kepala dusun, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Data sekunder berasal dari dokumen serta literatur yang berkaitan dengan perkawinan Sasak, stratifikasi sosial, tradisi, dan pelestarian budaya. Observasi digunakan untuk melihat praktik sosial dan rangkaian kegiatan adat; wawancara digunakan untuk memperoleh penjelasan mengenai makna, aturan, dan pertimbangan para pelaku; sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi catatan lapangan. Pemilihan informan mengikuti kebutuhan informasi penelitian dan kedekatan informan dengan praktik adat.

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Informasi mengenai praktik perkawinan dibandingkan antara keterangan kepala dusun, tokoh adat, dan tokoh masyarakat serta diperiksa melalui hasil observasi dan dokumentasi. Strategi ini sejalan dengan prinsip pemeriksaan kredibilitas dalam penelitian kualitatif yang menempatkan konsistensi antarsumber dan antarteknik sebagai bagian penting dari validasi data (Mekarisce, 2020).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data wawancara dan catatan observasi dipilih berdasarkan fokus penelitian, kemudian dikelompokkan ke dalam tema pelaksanaan perkawinan, pewarisan nilai budaya, dan konstruksi sosial. Pembacaan tematik digunakan untuk menemukan pola antarketerangan informan dan menghubungkannya dengan konsep fungsionalisme struktural. Analisis tematik menuntut proses yang sistematis dan transparan agar hubungan antara data, kategori, dan interpretasi dapat ditelusuri (Nowell et al., 2017; Braun & Clarke, 2021; Byrne, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Perkawinan Bangsawan dan Jajar Karang

Dusun Reriu merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Suralaga yang menurut data penelitian memiliki penduduk sekitar 1.350 jiwa dan mayoritas berasal dari kalangan bangsawan. Kondisi sosial tersebut berkaitan dengan kuatnya keberadaan aturan dan simbol adat dalam perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan masyarakat bangsawan tetap mempertahankan rangkaian adat yang berpusat pada sorong serah aji krama. Rangkaian ini didahului oleh mesejati, selabar, menjemput wali, dan mengambil janji. Pada masyarakat

Jajar Karang, sebagian tahapan tetap dikenal, tetapi pelaksanaan sorong serah cenderung disederhanakan.

Temuan mengenai sorong serah penting untuk memahami hubungan antara adat dan identitas sosial. Bagi keluarga bangsawan, mempertahankan prosesi berkaitan dengan cara komunitas mengenali kedudukan keluarga dalam struktur sosial. Pada saat yang sama, pelaksanaan tersebut membutuhkan biaya, waktu, tenaga, dan keterlibatan banyak orang. Keputusan untuk mempertahankan prosesi berada pada hubungan antara nilai simbolik dan kapasitas praktis keluarga. Perbedaan dengan Jajar Karang menunjukkan bahwa perubahan praktik tidak berlangsung seragam.

Sorong serah aji krama menempati posisi penting karena menjadi ruang pertemuan keluarga laki-laki dan perempuan untuk menyatakan penerimaan hubungan perkawinan menurut adat. Dalam penjelasan informan, sorong serah pada kalangan bangsawan menggunakan pembayun, sedangkan pada sebagian masyarakat Jajar Karang pelaksanaannya lebih sederhana. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa satu rangkaian adat dapat mempunyai bentuk pelaksanaan berbeda sesuai posisi sosial dan kemampuan keluarga. Temuan ini sejalan dengan Nisa et al. (2022) yang menunjukkan bahwa rangkaian perkawinan bangsawan di Desa Ganti mencakup mesejati, nyelabar, bait wali, sorong serah aji krame, nyongkolan, dan bales ones nae, meskipun terjadi perubahan dalam praktiknya.

Dalam praktik di Dusun Reriu, perbedaan juga terlihat pada nilai aji krama. Data penelitian mencatat angka 66 untuk kalangan bangsawan dan 33 untuk Jajar Karang dalam konteks pemuput tali jina. Angka tersebut dipahami dalam tradisi lokal sebagai bagian dari simbol nilai adat dan posisi sosial. Aji krama berfungsi sebagai perangkat simbolik yang menghubungkan perkawinan dengan status sosial. Fauzan (2018) menunjukkan bahwa sorong serah ajikrame dapat dibaca sebagai bentuk pertukaran yang mengikat hubungan antarkeluarga, sedangkan Kholidi et al. (2021) menegaskan bahwa proses merariq pada masyarakat bangsawan mengandung simbol yang berkaitan dengan struktur sosial.

Rangkaian *mesejati*, selabar, menjemput wali, dan mengambil janji menunjukkan bahwa perkawinan dipersiapkan melalui komunikasi antarkeluarga dan pengakuan sosial. Mesejati berfungsi menyampaikan informasi mengenai perkawinan dan identitas calon mempelai laki-laki kepada pihak yang berwenang di tingkat lokal. Selabar menjadi ruang penyampaian informasi kepada keluarga perempuan dan pembicaraan mengenai ketentuan adat. Menjemput wali berkaitan dengan pemenuhan unsur keluarga dalam proses perkawinan, sedangkan mengambil janji digunakan untuk membicarakan sorong serah dan aji krama. Pola tersebut menghubungkan keluarga, tokoh adat, dan komunitas.

Pada masyarakat Jajar Karang, penelitian menemukan kecenderungan penyederhanaan. Sebagian keluarga memilih pelaksanaan yang lebih praktis dan mengurangi komponen sorong serah karena pertimbangan waktu dan biaya. Dalam data lapangan, terdapat praktik menipiskan uang atau nanggep tanpa menjalankan seluruh rangkaian sorong serah. Perubahan tersebut memperlihatkan seleksi terhadap unsur adat ketika masyarakat berhadapan dengan kebutuhan ekonomi dan efisiensi. Rejeki dan Hermawati (2020) juga menemukan perbedaan prosesi antara masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa, sedangkan Barqi et al. (2021)

menunjukkan adanya perubahan nilai budaya merariq antara dua kelompok sosial tersebut.

Perbedaan pelaksanaan tersebut tidak berarti bahwa tradisi bangsawan sepenuhnya tertutup terhadap perubahan. Masyarakat tetap mempertahankan unsur yang dianggap penting bagi pengakuan adat, terutama sorong serah aji krama, sementara beberapa unsur lain dapat disesuaikan. Hidayat et al. (2023) memperlihatkan pola serupa pada tradisi nyongkolan di Kotaraja, yaitu tradisi tetap memiliki fungsi sosial tetapi mengalami rekonfigurasi nilai. Dalam konteks Dusun Reriu, seleksi unsur adat memperlihatkan hubungan antara kontinuitas dan perubahan: struktur utama dipertahankan karena fungsi pengakuan sosialnya, sedangkan bentuk pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kondisi keluarga.

Perbedaan unsur pelaksanaan tersebut diringkas pada Tabel 1. Tabel memperlihatkan bahwa pembeda utama terdapat pada kelengkapan rangkaian, penggunaan pembayun, nilai aji krama, serta pertimbangan waktu dan biaya.

Tabel 1. Perbedaan unsur pelaksanaan perkawinan masyarakat bangsawan dan Jajar Karang

Aspek	Bangsawan	Jajar Karang	Makna Sosial
Rangkaian adat	Mesejati, selabar, menjemput wali, mengambil janji, sorong serah	Tahapan dasar tetap dikenal, tetapi sebagian dilaksanakan lebih sederhana	Tingkat keterikatan pada aturan adat
Sorong serah	Dipertahankan dan menggunakan pembayun	Cenderung disederhanakan pada sebagian keluarga	Pengakuan dan legitimasi adat
Aji krama	66 dalam pemuput tali jina menurut data penelitian	33 dalam pemuput tali jina menurut data penelitian	Simbol nilai adat dan perbedaan status sosial
Pertimbangan pelaksanaan	Menjaga kesinambungan adat dan status keluarga	Praktis serta mempertimbangkan waktu dan biaya	Seleksi unsur tradisi dalam perubahan sosial

Sumber: Diolah dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian, 2024.

Rangkaian perkawinan juga memperlihatkan bahwa simbol adat bekerja melalui benda, bahasa, dan tindakan. Aji krama, kain, pembayun, dan perlengkapan sorong serah ditempatkan dalam urutan ritual yang memberi makna pada hubungan keluarga. Makna tersebut dipahami melalui pengetahuan yang diwariskan dan keterlibatan masyarakat dalam prosesi. Pemeliharaan tradisi karena itu berkaitan dengan pemeliharaan pengetahuan mengenai cara menggunakan simbol tersebut. Ketika satu unsur prosesi disederhanakan, bagian tertentu dari pengetahuan budaya juga mengalami perubahan. Kajian tentang sorong serah di masyarakat Sasak menunjukkan hubungan erat antara tradisi lisan, simbol perkawinan, pengakuan sosial, dan hubungan kekerabatan (Fauzan, 2018; Raohun et al., 2021).

Pewarisan Nilai melalui Ritual, Keluarga, dan Bahasa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan tradisi perkawinan di Dusun Reriu ditopang oleh proses pewarisan nilai melalui tiga saluran utama:

upacara dan ritual adat, pendidikan dalam keluarga, serta penggunaan bahasa Sasak. Ketiganya bekerja pada ruang berbeda, tetapi saling berhubungan. Ritual memperlihatkan nilai secara kolektif, keluarga mengajarkannya melalui pengalaman sehari-hari, sedangkan bahasa membawa norma dan identitas ke dalam interaksi sosial.

Upacara dan ritual adat menjadi ruang belajar sosial bagi generasi muda. Keterlibatan masyarakat dalam pesta perkawinan membuat anak dan pemuda melihat secara langsung bagaimana aturan, tata krama, pembagian peran, serta hubungan antarkeluarga dijalankan. Temuan ini menunjukkan bahwa tradisi dipelajari melalui partisipasi. Raohun et al. (2021) menunjukkan bahwa sorong serah merupakan tradisi lisan yang memuat nilai kehidupan dan ditangani oleh pemangku adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Siregar dan Effendi (2023) juga menempatkan ritual perkawinan Sasak sebagai ruang penyampaian nilai moral dan budaya yang menghadapi tekanan modernisasi.

Keterlibatan generasi muda dalam kegiatan perkawinan berkaitan dengan gotong royong. Anak muda membantu menyiapkan hidangan, tempat, dan kebutuhan acara. Mereka belajar memahami hubungan antara kewajiban individual dan tanggung jawab komunitas. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, pola tersebut menunjukkan fungsi integratif tradisi karena aktivitas budaya menghubungkan individu dengan kelompok dan mempertahankan pola interaksi yang telah diterima (Turama, 2020; Aprilia & Juniarti, 2022). Fungsi tersebut tampak dalam penelitian ini melalui pembagian kerja dan partisipasi warga selama pelaksanaan perkawinan.

Saluran kedua ialah pendidikan dalam keluarga. Orang tua memperkenalkan tata krama, aturan adat, makna perkawinan, dan cara menghormati orang yang lebih tua sejak anak masih kecil. Pendidikan berlangsung melalui cerita, pengalaman menghadiri ritual, contoh perilaku, serta keterlibatan dalam kegiatan keluarga. Ramdan dan Muzakar (2022) menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal Sasak dapat ditanamkan melalui keluarga. Pola yang ditemukan di Dusun Reriu memperlihatkan bahwa keluarga menjadi ruang awal internalisasi nilai sebelum anak berhadapan dengan institusi sosial yang lebih luas.

Pendidikan keluarga juga berkaitan dengan pemeliharaan status dan garis keturunan. Data penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga bangsawan diajarkan pentingnya memahami asal-usul keluarga dan menjaga gelar kebangsawanan. Dalam praktik tertentu, perkawinan dengan sesama bangsawan dipahami sebagai cara menjaga keberlanjutan garis keturunan. Arif (2022) menunjukkan bahwa tradisi kawin bangsawan menak di Lombok Timur berkaitan dengan aturan yang mengarahkan pasangan pada kelompok sosial yang sama. Haslan et al. (2021) juga menemukan bahwa faktor perijodohan dan perbedaan strata berkaitan dengan praktik merariq. Temuan tersebut membantu menjelaskan hubungan antara pendidikan keluarga, reproduksi pengetahuan, dan struktur sosial.

Pendidikan keluarga memperlihatkan bahwa pewarisan nilai berlangsung sebelum generasi muda terlibat langsung dalam peristiwa perkawinan. Orang tua memperkenalkan tata krama, aturan adat, makna perkawinan, dan cara menghormati orang yang lebih tua melalui cerita, contoh perilaku, pengalaman menghadiri ritual, serta keterlibatan dalam kegiatan keluarga. Ramdan dan Muzakar (2022) menunjukkan bahwa kearifan lokal Sasak dapat ditanamkan

melalui keluarga. Pada masyarakat bangsawan Dusun Reriu, proses tersebut juga berkaitan dengan pemahaman asal-usul keluarga dan pemeliharaan gelar kebangsawanan. Arif (2022) menunjukkan bahwa tradisi kawin bangsawan menak di Lombok Timur berkaitan dengan aturan yang mengarahkan pasangan pada kelompok sosial yang sama. Pendidikan keluarga karena itu menjadi ruang reproduksi pengetahuan sekaligus pemeliharaan struktur sosial.

Saluran ketiga ialah bahasa Sasak. Masyarakat bangsawan di Dusun Reriu mempertahankan penggunaan bahasa Sasak dalam komunikasi sehari-hari dan menggunakan bentuk tutur yang lebih halus ketika berinteraksi dengan orang yang lebih tua atau sesama bangsawan. Bahasa tersebut membawa aturan kesopanan, hubungan sosial, dan identitas. Dewi et al. (2022) menemukan bahwa bahasa Sasak masih dipertahankan oleh masyarakat Lombok sebagai sarana komunikasi sehari-hari. Wilian dan Husaini (2019) menunjukkan bahwa tingkat tutur bahasa Sasak berkaitan dengan relasi sosial dan perubahan penggunaan bahasa. Pemertahanan bahasa di Dusun Reriu karena itu menjadi bagian dari pemeliharaan norma interaksi dan identitas budaya.

Pemertahanan bahasa Sasak memperluas proses pewarisan dari ruang ritual ke kehidupan sehari-hari. Pilihan bahasa dan tingkat tutur mengatur cara seseorang menempatkan diri dalam hubungan sosial. Penggunaan bahasa halus kepada orang yang lebih tua memperlihatkan penghormatan, sedangkan bentuk tutur yang sesuai konteks menunjukkan pemahaman terhadap norma interaksi. Wilian dan Husaini (2019) mengaitkan tingkat tutur Sasak dengan relasi sosial dan perubahan penggunaan bahasa, sedangkan Dewi et al. (2022) menunjukkan keberlanjutan penggunaan bahasa Sasak dalam komunikasi sehari-hari. Dalam konteks Dusun Reriu, bahasa menjadi medium yang menghubungkan pengetahuan budaya dengan tindakan sosial. Nilai penghormatan karena itu dipelajari melalui praktik komunikasi, bukan melalui ritual perkawinan saja.

Ketiga saluran tersebut membentuk pola pewarisan yang berlapis. Ritual memberikan pengalaman kolektif, keluarga memberikan pembiasaan, dan bahasa memberikan perangkat komunikasi yang membawa nilai ke dalam kehidupan sehari-hari. Pola tersebut sesuai dengan karakter warisan budaya takbenda yang bergantung pada praktik, pengetahuan, dan kemampuan komunitas untuk meneruskannya antargenerasi (Aktürk & Lerski, 2021). Rahayu et al. (2021) dan Sumardi dan Wahyudiati (2021) juga menunjukkan bahwa pengetahuan lokal Sasak bertahan melalui praktik sosial yang terus digunakan. Dalam konteks Dusun Reriu, keberlanjutan tradisi merupakan hasil reproduksi sosial yang dilakukan berulang dalam keluarga dan komunitas.

Pola pewarisan tersebut menjelaskan hubungan antara keberlanjutan tradisi dan struktur sosial. Keluarga mengajarkan nilai, tokoh adat memberikan legitimasi, dan masyarakat menyediakan ruang praktik. Ketiganya saling memperkuat. Pewarisan prosedur membutuhkan pengalaman langsung, sedangkan pelaksanaan ritual membutuhkan pemahaman terhadap nilai yang menyertainya. Temuan Dusun Reriu menunjukkan bahwa pewarisan berlangsung melalui kombinasi pengetahuan, pengalaman, dan partisipasi sosial. Perspektif ini sejalan dengan kajian tentang kearifan lokal Sasak yang menempatkan praktik sosial dan pendidikan keluarga sebagai ruang pembentukan nilai (Ramdan & Muzakar, 2022; Nurlaela et al., 2024).

Perundingan, Otoritas Adat, dan Gotong Royong dalam Konstruksi Tradisi

Konstruksi tradisi perkawinan di Dusun Reriu dibentuk melalui interaksi antarpelaku yang memiliki peran berbeda. Data penelitian menunjukkan empat mekanisme utama, yaitu pamarasan atau perundingan keluarga, peran tokoh adat dan pemangku, kesepakatan mahar, serta gotong royong. Keempat mekanisme tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan komunitas. Tradisi dipertahankan melalui proses pengambilan keputusan, pengakuan, dan partisipasi pada setiap tahapan.

Pamarasan menjadi ruang awal pembentukan kesepakatan. Keluarga membicarakan persyaratan perkawinan, bentuk perayaan, tanggal pelaksanaan, serta kewajiban material. Perundingan tersebut menunjukkan bahwa aturan adat diterapkan melalui komunikasi antarkeluarga, bukan melalui keputusan tunggal. Dalam proses tersebut, tokoh masyarakat dapat hadir sebagai penengah ketika muncul perbedaan pendapat. Praktik ini memperlihatkan bahwa norma adat memiliki mekanisme sosial untuk diterapkan dan disesuaikan dengan keadaan keluarga.

Peran tokoh adat dan pemangku memperkuat mekanisme tersebut. Mereka memiliki pengetahuan tentang tata cara perkawinan dan berfungsi memberi arahan, menjembatani keluarga, serta menjaga agar prosesi sesuai dengan aturan adat. Peran tersebut memperlihatkan adanya otoritas budaya yang bekerja melalui pengakuan komunitas. Siregar dan Effendi (2023) menunjukkan pentingnya norma dan nilai lokal dalam keberlanjutan tradisi perkawinan Sasak. Dalam kerangka fungsionalisme struktural, otoritas tersebut dapat dibaca sebagai mekanisme pemeliharaan pola karena tokoh adat membantu meneruskan aturan yang diterima bersama (Turama, 2020).

Peran tokoh adat memperlihatkan mekanisme kontrol sosial yang bekerja melalui legitimasi. Tokoh adat tidak mengambil alih keputusan keluarga mengenai pasangan atau mahar, tetapi memberi arahan agar keputusan tetap berada dalam kerangka adat. Posisi tersebut berbeda dari otoritas formal karena kekuatannya berasal dari pengetahuan adat dan pengakuan masyarakat. Dalam praktik perkawinan, tokoh adat menjadi penghubung antara norma, keluarga, dan komunitas. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa konstruksi tradisi terbentuk melalui interaksi aktor dengan kapasitas yang berbeda. Keluarga mengambil keputusan dan melakukan perundingan, tokoh adat memberi legitimasi dan arahan, sedangkan masyarakat mendukung pelaksanaan melalui partisipasi kolektif. Hubungan tersebut membuat norma adat dapat diterapkan tanpa bergantung pada satu aktor.

Kesepakatan mengenai mahar merupakan bagian penting dari proses konstruksi. Data penelitian menunjukkan bahwa jumlah dan bentuk mahar dibicarakan oleh kedua keluarga dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi serta status sosial. Mahar dapat berupa uang, emas, atau tanah sesuai kesepakatan keluarga. Tokoh adat berfungsi sebagai penasihat atau mediator ketika muncul perbedaan. Temuan ini sejalan dengan kajian Aminah (2017) yang menunjukkan hubungan antara status sosial dan mahar dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak. Pada konteks penelitian ini, pembicaraan mengenai mahar memperlihatkan bahwa kewajiban material ditempatkan dalam relasi antara kemampuan keluarga, status sosial, dan kesepakatan adat.

Kesepakatan mengenai mahar memperlihatkan bahwa unsur material dalam perkawinan juga dibentuk melalui proses sosial. Data penelitian menunjukkan bahwa jumlah dan bentuk mahar dibicarakan oleh kedua keluarga dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi serta status sosial. Mahar dapat berupa uang, emas, atau tanah sesuai kesepakatan keluarga. Tokoh adat dapat berfungsi sebagai penasihat atau mediator ketika muncul perbedaan. Aminah (2017) menunjukkan hubungan antara status sosial dan mahar dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak. Dalam konteks Dusun Reriu, perundingan tersebut memperlihatkan bahwa kewajiban material tidak berdiri terpisah dari norma sosial. Pembicaraan mengenai mahar menjadi bagian dari proses mencapai kesepakatan yang diterima keluarga dan tetap berada dalam kerangka adat.

Gotong royong memperlihatkan bahwa konstruksi tradisi memperoleh dukungan melalui tindakan kolektif. Tetangga, kerabat, dan teman membantu menyiapkan tempat, makanan, perlengkapan, serta kebutuhan teknis. Pembagian kerja berlangsung berdasarkan kemampuan dan kebiasaan sosial. Praktik ini memperluas hubungan perkawinan dari dua keluarga menuju komunitas. Temuan tersebut memperkuat pemahaman bahwa tradisi bekerja melalui partisipasi sosial, bukan melalui aturan formal saja.

Gotong royong memberi dimensi komunal pada konstruksi perkawinan. Kegiatan membantu keluarga yang melaksanakan perkawinan membentuk hubungan timbal balik yang dapat berlangsung lintas acara. Ketika seseorang membantu tetangga, kerabat, atau teman, tindakan tersebut membangun kewajiban moral untuk saling membantu pada kesempatan lain. Dalam konteks ini, perkawinan menjadi salah satu mekanisme yang memperkuat jaringan sosial lokal. Turama (2020) menjelaskan fungsi integratif dalam perspektif fungsionalisme struktural melalui keterhubungan antarbagian dan pemeliharaan pola nilai. Aprilia dan Juniarti (2022) juga menunjukkan bahwa keberlanjutan tradisi membutuhkan keterlibatan unsur masyarakat secara bersama. Temuan Dusun Reriu memperlihatkan fungsi tersebut melalui persiapan makanan, tempat acara, perlengkapan, dan kebutuhan teknis perkawinan.

Jika dibaca melalui fungsionalisme struktural, keempat mekanisme tersebut memiliki fungsi yang saling berkaitan. Pemasangan mengatur kesepakatan, tokoh adat menjaga norma, kesepakatan mahar mengatur kewajiban antarkeluarga, dan gotong royong memperkuat integrasi komunitas. Aprilia dan Juniarti (2022) menunjukkan bahwa keberlanjutan tradisi membutuhkan keterlibatan berbagai unsur sosial dalam menjalankan fungsi masing-masing. Dalam kasus Dusun Reriu, keberlangsungan tradisi ditopang oleh hubungan antara keluarga, tokoh adat, dan masyarakat.

Namun, konstruksi sosial tersebut berhadapan dengan perubahan. Perbedaan praktik antara bangsawan dan Jajar Karang menunjukkan bahwa tradisi dapat dinegosiasikan berdasarkan biaya, waktu, dan kebutuhan keluarga. Temuan ini sejalan dengan Nisa et al. (2022) tentang pergeseran adat perkawinan bangsawan serta Hidayat et al. (2023) mengenai rekonfigurasi nilai dalam nyongkolan. Konstruksi tradisi di Dusun Reriu dapat dipahami sebagai proses reproduksi yang membuka ruang penyesuaian. Unsur yang dianggap penting bagi legitimasi sosial dipertahankan, sedangkan bentuk tertentu dapat disederhanakan.

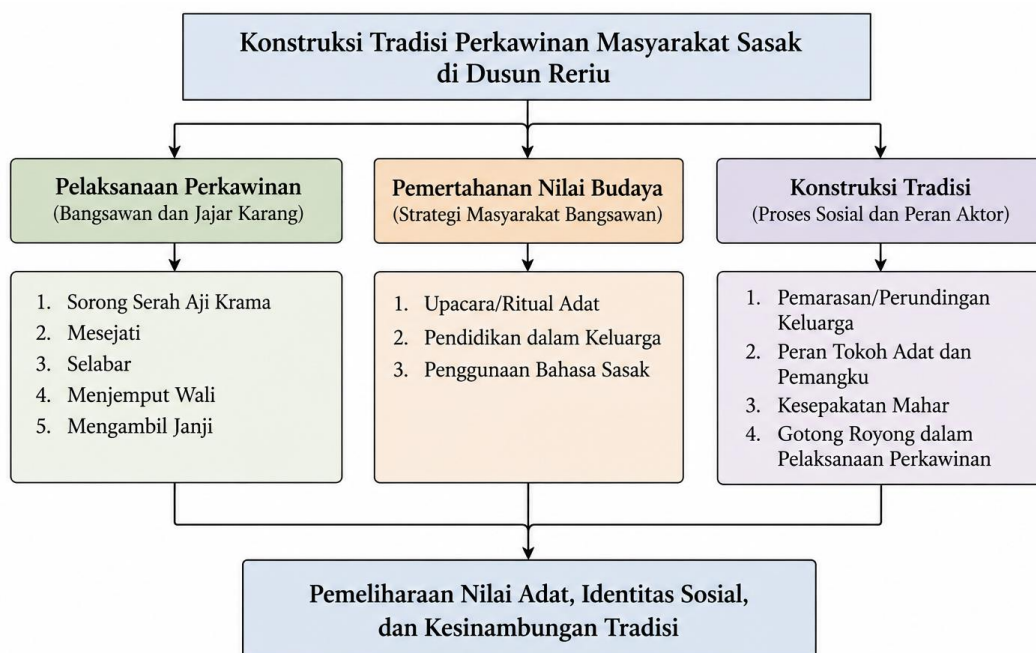
Temuan penelitian memperlihatkan bahwa perubahan tradisi berlangsung melalui mekanisme yang berbeda pada setiap unsur. Perubahan paling jelas terlihat

pada penyederhanaan sebagian tahapan oleh keluarga Jajar Karang, sedangkan unsur yang berfungsi sebagai penanda pengakuan sosial pada kalangan bangsawan tetap dipertahankan. Pola tersebut menunjukkan bahwa perubahan budaya tidak berlangsung sebagai penggantian menyeluruh antara bentuk lama dan bentuk baru. Sebaliknya, pelaku memilih, menyesuaikan, dan mempertahankan unsur tertentu berdasarkan kebutuhan serta makna sosialnya. Hidayat et al. (2023) menunjukkan rekonfigurasi nilai dalam nyongkolan, sedangkan Nisa et al. (2022) menemukan pergeseran tahapan adat perkawinan bangsawan. Data Dusun Reriu memperlihatkan pola serupa pada tingkat komunitas lokal.

Secara konseptual, penelitian ini memperlihatkan tiga lapisan tradisi perkawinan bangsawan. Lapisan pertama berupa ritual dan prosedur yang tampak dalam rangkaian perkawinan. Lapisan kedua berupa nilai yang diwariskan melalui keluarga, bahasa, dan partisipasi generasi muda. Lapisan ketiga berupa mekanisme sosial yang membuat tradisi diterima, yaitu perundingan, otoritas adat, kesepakatan, dan gotong royong. Ketiganya bertemu dalam proses yang menjaga kontinuitas tradisi sekaligus mengakomodasi perubahan sosial.

Secara analitis, tiga temuan penelitian saling menjelaskan. Pelaksanaan menyediakan bentuk ritual yang dapat diamati; pewarisan menyediakan proses yang membuat bentuk tersebut dipahami dan diteruskan; sedangkan konstruksi sosial menjelaskan mekanisme yang membuat praktik memperoleh legitimasi dan dukungan komunitas. Hubungan tersebut dapat dibaca melalui fungsionalisme struktural karena setiap unsur menjalankan fungsi yang berkaitan dengan pemeliharaan pola dan integrasi sosial (Turama, 2020). Namun, data penelitian juga memperlihatkan adanya ruang penyesuaian melalui perundingan keluarga dan seleksi unsur adat. Karena itu, keberlanjutan tradisi dalam kasus Dusun Reriu terbentuk melalui hubungan antara pemeliharaan norma dan kemampuan pelaku menyesuaikan bentuk praktik.

Gambar 1. Konstruksi Tradisi Perkawinan Masyarakat Sasak di Dusun Reriu



Dalam perspektif perubahan sosial, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan adat bergantung pada kemampuan komunitas menghubungkan norma lama dengan kebutuhan baru. Perundingan memberi ruang adaptasi, sementara tokoh adat menjaga batas perubahan yang dianggap sesuai dengan norma. Gotong royong mempertahankan dimensi komunal, sedangkan keluarga dan bahasa menjaga kesinambungan pengetahuan. Pola ini menjelaskan mengapa sebagian unsur adat dapat bertahan ketika unsur lain mengalami penyederhanaan. Tradisi bertahan melalui kerja sosial yang terus dilakukan oleh pelaku.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa status sosial tidak bekerja melalui satu aturan tunggal. Status diterjemahkan melalui pilihan pasangan, bentuk prosesi, nilai aji krama, penggunaan bahasa, dan keterlibatan tokoh adat. Struktur sosial karena itu dapat dilihat melalui praktik sehari-hari yang tampak dalam perkawinan. Pola tersebut memberi kontribusi pada kajian masyarakat Sasak karena memperlihatkan hubungan antara stratifikasi sosial dan reproduksi budaya pada tingkat komunitas lokal.

Perbedaan antara bangsawan dan Jajar Karang juga memperlihatkan bahwa status sosial diterjemahkan melalui praktik, bukan melalui kategori abstrak semata. Pilihan pasangan, kelengkapan prosesi, nilai aji krama, penggunaan bahasa, dan keterlibatan tokoh adat menjadi ruang tempat status sosial dikenali. Dengan demikian, struktur sosial hadir dalam tindakan sehari-hari dan dapat diamati melalui proses perkawinan. Temuan ini memperluas pembacaan mengenai stratifikasi sosial Sasak dengan menunjukkan hubungan antara status, ritual, dan reproduksi budaya pada tingkat komunitas.

Partisipasi generasi muda menjadi unsur penting dalam kesinambungan tradisi. Keterlibatan mereka dalam menyiapkan tempat, makanan, perlengkapan, dan kegiatan adat memberi pengalaman langsung mengenai pembagian peran sosial. Pengalaman tersebut mempertemukan pengetahuan prosedural dengan nilai kebersamaan. Ketika generasi muda terlibat dalam kegiatan, mereka tidak hanya mengetahui tahapan perkawinan, tetapi juga memahami cara berinteraksi dengan kerabat, orang tua, tokoh adat, dan tetangga. Proses tersebut memperkuat fungsi pendidikan sosial yang melekat pada kegiatan perkawinan.

Hubungan antara keluarga, tokoh adat, dan masyarakat menunjukkan bahwa keberlanjutan tradisi tidak ditopang oleh satu saluran. Keluarga menjaga pembiasaan dan identitas, tokoh adat memberi legitimasi, bahasa membawa norma ke dalam interaksi sehari-hari, sedangkan gotong royong menyediakan ruang partisipasi. Kombinasi tersebut menjelaskan mengapa sebagian unsur adat tetap bertahan ketika bentuk tertentu berubah. Tradisi dalam konteks ini dapat dipahami melalui praktik sosial yang terus diulang, dinegosiasikan, dan diterima dalam kehidupan komunitas.

Implikasi temuan bagi kajian pendidikan budaya terletak pada pentingnya melihat pewarisan nilai melalui pengalaman sosial. Ritual, bahasa, keteladanan keluarga, dan gotong royong menyediakan lingkungan belajar yang mempertemukan pengetahuan dengan praktik. Pembelajaran budaya dalam konteks ini berlangsung melalui keterlibatan dan pengulangan tindakan, sehingga nilai penghormatan, tanggung jawab, identitas, dan kebersamaan menjadi bagian dari perilaku sosial. Temuan tersebut dapat menjadi dasar untuk memahami tradisi perkawinan sebagai salah satu ruang pendidikan budaya pada masyarakat Sasak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi yang berfokus pada Dusun Reriu dan pada data lapangan yang dikumpulkan selama 5 Juni–5 Juli 2024. Temuan karena itu terutama menggambarkan mekanisme sosial yang bekerja pada konteks komunitas tersebut. Perbandingan dengan dusun atau komunitas Sasak lain dapat memperlihatkan variasi dalam pelaksanaan sorong serah, pewarisan bahasa, peran tokoh adat, dan tingkat penyederhanaan prosesi. Keterbatasan tersebut tidak mengubah fokus penelitian, tetapi menjadi dasar untuk memperluas kajian mengenai hubungan antara stratifikasi sosial, pendidikan budaya, dan perubahan tradisi perkawinan.

Perubahan karena itu berlangsung pada bentuk dan intensitas pelaksanaan, sementara fungsi sosial tertentu tetap dipertahankan.

Pola tersebut sekaligus menjelaskan posisi tradisi di tengah perubahan sosial yang berlangsung pada komunitas. Dengan demikian, tiga temuan utama penelitian dapat dibaca sebagai satu rangkaian proses sosial: ritual menyediakan bentuk, pewarisan menyediakan pengetahuan dan nilai, sedangkan perundingan serta partisipasi komunitas menyediakan legitimasi dan dukungan. Hubungan tersebut menjadi dasar keberlanjutan tradisi perkawinan di Dusun Reriu.

Dari sisi analisis sosial, data penelitian memperlihatkan bahwa keluarga merupakan titik temu antara struktur sosial dan tindakan individual. Keluarga mempertimbangkan status, kemampuan ekonomi, aturan adat, dan hubungan kekerabatan ketika menentukan bentuk perkawinan. Keputusan tersebut kemudian berinteraksi dengan arahan tokoh adat dan dukungan masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan terbentuk melalui hubungan timbal balik antara norma yang diwariskan dan keputusan pelaku. Perspektif tersebut membantu menjelaskan mengapa tradisi dapat mempertahankan pola utama sekaligus mengalami perubahan pada tingkat pelaksanaan.

Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa keberlanjutan tradisi memerlukan hubungan antara pengetahuan dan praktik. Pengetahuan mengenai tahapan, simbol, bahasa, dan aturan adat menjadi bermakna ketika digunakan dalam kegiatan sosial. Sebaliknya, praktik yang berulang memberi kesempatan kepada generasi muda untuk memahami alasan dan fungsi setiap tindakan. Hubungan timbal balik ini membantu menjelaskan keberadaan tradisi di tengah perubahan sosial. Kontinuitas berlangsung melalui proses belajar, partisipasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh keluarga serta komunitas.

Hubungan antara ritual dan pendidikan budaya juga terlihat pada pembagian peran selama perkawinan. Setiap tahap memberi kesempatan kepada anggota keluarga dan masyarakat untuk belajar melalui pengamatan dan keterlibatan. Anak dan pemuda dapat mengenali siapa yang bertugas menyampaikan informasi, siapa yang berperan dalam prosesi, serta bagaimana komunikasi dilakukan dengan orang yang lebih tua. Pola tersebut menunjukkan bahwa struktur sosial dipelajari melalui praktik yang berulang. Tradisi karena itu menjadi ruang sosial tempat pengetahuan adat, norma interaksi, dan pembagian peran dipertahankan sekaligus disesuaikan dengan kebutuhan pelaku.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi perkawinan masyarakat Sasak bangsawan di Dusun Reriu bertahan melalui hubungan antara pelaksanaan adat,

pewarisan nilai, dan konstruksi sosial. Pelaksanaan perkawinan mempertahankan sorong serah aji krama beserta rangkaian mesejati, selabar, menjemput wali, dan mengambil janji. Perbedaan dengan Jajar Karang terutama terlihat pada tingkat kelengkapan prosesi, penggunaan pembayun, dan nilai aji krama.

Pewarisan nilai budaya berlangsung melalui upacara dan ritual adat, pendidikan dalam keluarga, serta penggunaan bahasa Sasak. Ketiga saluran tersebut membentuk proses pembelajaran sosial yang memperkenalkan aturan, etika, identitas, dan pengetahuan adat kepada generasi muda. Konstruksi tradisi dibentuk melalui pamarasan, peran tokoh adat dan pemangku, kesepakatan mahar, dan gotong royong. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa keberlangsungan adat bergantung pada partisipasi keluarga dan komunitas.

Tradisi perkawinan di Dusun Reriu menunjukkan perubahan selektif. Sebagian unsur dipertahankan karena memiliki fungsi simbolik dan sosial, sedangkan sebagian praktik pada masyarakat Jajar Karang disederhanakan karena pertimbangan efisiensi dan biaya. Temuan ini menempatkan tradisi sebagai proses sosial yang terus direproduksi melalui interaksi masyarakat. Penelitian berikutnya dapat memperluas perbandingan antardusun atau antarkelompok sosial untuk melihat variasi mekanisme pewarisan dan perubahan tradisi perkawinan Sasak.

Daftar Pustaka

- Aktürk, G., & Lerski, M. (2021). Intangible cultural heritage: A benefit to climate-displaced and host communities. *Journal of Environmental Studies and Sciences*, 11, 305–315. <https://doi.org/10.1007/s13412-021-00697-y>
- Aminah, S. (2017). Stratifikasi sosial dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak: Studi pada perkawinan masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah. *Jurnal Sosiologi Agama*, 11(2), 209–228. <https://doi.org/10.14421/jsa.2017.%25x>
- Aprilia, S., & Juniarti, U. (2022). Implementasi fungsionalisme struktural Talcott Parsons dalam upaya melestarikan tradisi Islam Melayu Nggangung Dulang di Bangka Belitung. *Jurnal Dialoka*, 1(1), 18–37. <https://doi.org/10.32923/dla.v1i01.2328>
- Arif, A. F. (2022). Stratifikasi sosial pada tradisi kawin bangsawan menak masyarakat Lombok Timur. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.33754/masadir.v2i1.485>
- Arman. (2018). Praktik merariq pada masyarakat Sasak di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Window of Health: Jurnal Kesehatan*, 1(3), 166–178.
- Barqi, R. L., Haslan, M. M., & Dahlan. (2021). Perubahan nilai budaya dalam tradisi merariq antara masyarakat bangsawan dan masyarakat jajar karang pada masyarakat suku Sasak. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(2), 137–147.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). Can I use TA? Should I use TA? Should I not use TA? Comparing reflexive thematic analysis and other pattern-based qualitative analytic approaches. *Counselling and Psychotherapy Research*, 21(1), 37–47. <https://doi.org/10.1002/capr.12360>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 328–352. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238>
- Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity*, 56, 1391–1412. <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- Dewi, E., Indarti, T., & Raharjo, R. P. (2022). Sikap dan pemertahanan bahasa Sasak pada masyarakat Lombok. *MATAPENA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(2). <https://doi.org/10.36815/matapena.v5i02.2213>
- Erwinsya, E., Handoyo, E., & Aarsal, T. (2021). Merariq tradition of Sasak tribe in social construction and national law. *Journal of Educational Social Studies*, 9(1), 48–55. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess/article/view/43255>
- Fauzan, A. (2018). Sistem pertukaran orang Sasak dalam prosesi sorong serah Ajikrame. *SANGKĒP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 1(1). <https://doi.org/10.20414/sangkep.v1i1.605>
- Hariati, S., Jamin, M., & Sulistiyono, A. (2024). The legal status of marriage (Merariq) implementation within the indigenous people of Sasak Lombok. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(2), 406–422. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1475>
- Haslan, M. M., Dahlan, & Fauzan, A. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya merariq pada masyarakat suku Sasak. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 15–23.
- Hidayat, M. R., Badarudin, & Suhupawati. (2023). Pergeseran nilai budaya dalam tradisi Nyongkolan: Rekonfigurasi syiar perkawinan Sasak di Desa Kotaraja Lombok Timur. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 9(2). <https://doi.org/10.29408/jhm.v9i2.36559>
- Irawan, H. (2018). Pelaksanaan Aji Krama dalam perkawinan adat Sasak: Studi di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah [Skripsi].
- Kholidi, A. K., Faizun, A., Iqbal, L. M., & Ramdhani, A. (2021). Makna tradisi Marariq masyarakat bangsawan suku Sasak di Lombok. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 6(2), 99–116. <https://doi.org/10.24256/pal.v6i2.1930>
- Lon, Y. S., & Widyawati, F. (2021). Customary law before religion and state laws regarding marriage in Manggarai, Eastern Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 9(1), 93–110. <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.16510>
- Masyithoh, N. D., Maksun, Suteki, & Habib, M. A. (2024). Sacralism of customary law in marriage: Local and national legal contestation in Indonesia. *Walisongo Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.1.22670>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Nisa, B. K., Zubair, M., & Alqadri, B. (2022). Pergeseran adat perkawinan pada kalangan bangsawan: Studi kasus di Desa Ganti Kecamatan Praya Lombok Tengah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2). <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v12i2.14951>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16, 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nuruddin, & Rosalita, L. (2023). Dampak praktik budaya Merarik masyarakat bangsawan dengan masyarakat biasa di Desa Suranadi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(1).
- Parabi, R., & Muhibban. (2024). Peran adat Sasak dalam pernikahan antara tradisi dan agama. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(6), 399–405. <https://doi.org/10.62504/jimr615>
- Rahman, M. Z., Rochayati, N., Herianto, A., & Addhiny, T. R. (2021). Adat istiadat prosesi perkawinan masyarakat suku Sasak keturunan bangsawan di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Society: Jurnal Prodi Tadris IPS*, 12(2), 89–95. <https://doi.org/10.20414/society.v12i2.4135>

- Raohun, S., Mursalim, & Purwanti. (2021). Tradisi lisan upacara perkawinan Sorong Serah suku Sasak Desa Sambera Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 5(3).
- Rahayu, M., Keim, A. P., Nikmatullah, M., Rustiami, H., Susan, D., & Sujarwo, W. (2021). The ethnoecology of Sasak people in Mandalika, Lombok Island: Local knowledge and wisdom in relation with land use. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 10(3), 407–415. <https://doi.org/10.15294/jpii.v10i3.30343>
- Ramdan, A. Y., & Muzakar, A. (2022). Principles in Sasak local wisdom as character education values for children. *JPPM: Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1). <https://doi.org/10.21831/jppm.v9i1.25334>
- Rejeki, S., & Hermawati. (2020). Prosesi adat Merarik masyarakat bangsawan dengan masyarakat biasa di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 91–99.
- Siregar, R. A., & Effendi, O. (2023). Religion and culture: The perspective of customary law in the wedding tradition of Sasak societies in Lombok. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 6(1). <https://doi.org/10.20414/sangkep.v6i1.2621>
- Sulistiyo, U. (2023). Metode penelitian kualitatif. PT Salim Media Indonesia.
- Sumardi, L., & Wahyudiati, D. (2021). Using local wisdom to foster community resilience during the Covid-19 pandemic: A study in the Sasak community, Indonesia. *Proceedings of the 2nd Annual Conference on Education and Social Sciences*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210525.059>
- Syaripudin, A., Wahab, A. R., & Muzanni. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan Merariq perempuan bangsawan (Menak) dengan laki-laki bukan bangsawan (Jajar Karang) menurut hukum adat Sasak. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.578>
- Turama, A. R. (2020). Formulasi teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. *EUFONI: Journal of Language, Literary, and Cultural Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.32493/efn.v2i2.5178>
- Wahyudiati, D., & Qurniati, D. (2023). Ethnochemistry: Exploring the potential of Sasak and Javanese local wisdom as a source of chemistry learning to improve the learning outcomes of pre-service teachers. *Jurnal Pendidikan Sains Indonesia*, 11(1).
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (mixed method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>
- Wilian, S., & Husaini, B. N. (2019). Pergeseran pemakaian tingkat tutur (basa alus) bahasa Sasak di Lombok. *Linguistik Indonesia*, 36(2), 161–185. <https://doi.org/10.26499/li.v36i2.82>
- Nurlaela, N., Hadisaputra, P., Wildan, Zaki, M., Zuhri, M., & Zulkifli, M. (2024). Local wisdom of Sasak aristocrat and moral education: A case study from Lombok Island. *Dialog*, 47(1). <https://doi.org/10.47655/dialog.v47i1.912>
- Wahyudi, D. S., & Wikantiyoso, R. (2021). Limbungan local wisdom and conservation of vernacular architecture East Lombok Sasak. *Local Wisdom: Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal*, 13(2).